

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Unit PPA Polresta Cirebon telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui penerimaan laporan korban, pemeriksaan ramah anak, pemeriksaan visum, menjaga kerahasiaan identitas, pemberian perlindungan keamanan, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung guna menjamin terpenuhinya hak dan pemulihan anak korban secara optimal
2. Unit PPA Polresta Cirebon telah melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui proses penyidikan yang ramah anak, pendampingan hukum hingga persidangan, serta upaya pemulihan bersama tenaga medis dan psikolog. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena terkendala keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor psikologis korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan fasilitas, dan edukasi masyarakat agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak
3. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Unit PPA Polresta Cirebon pada dasarnya telah berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui pendampingan hukum, pemulihan psikososial, dan pemenuhan hak korban. Namun, implementasinya belum optimal karena keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas lembaga, serta belum maksimalnya penanganan trauma dan pemulihan berkelanjutan. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, hal ini mencerminkan tanggung jawab negara sebagai *waliyy al-amr* dalam mewujudkan *maslahah* dan menjaga *maqashid syariah*, khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-nafs*, sehingga perlindungan anak harus terus ditingkatkan secara maksimal, adil, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Unit PPA Polresta Cirebon perlu meningkatkan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui penguatan pelayanan dalam penerimaan laporan, pemeriksaan ramah anak, perlindungan identitas korban, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung agar perlindungan dan pemulihan hak-hak anak korban dapat terlaksana secara optimal sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Pemerintah dan instansi terkait disarankan untuk memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap Unit PPA, baik dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, maupun penguatan koordinasi lintas sektor dengan lembaga perlindungan anak, tenaga psikolog, dan pekerja sosial. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum serta mengurangi stigma terhadap korban kekerasan seksual.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dengan mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif, baik dari aspek hukum positif maupun perspektif *Fiqh Siyasa*, serta mengaitkannya dengan faktor sosial, budaya, dan psikologis masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.